Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 21408-21415

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Urut Tradisional (Studi Kasus di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat

Rhodiah Almunawwarah[1], Zaenal Abidin[2], Alisyah Pitri[3], Nilfatri[4], Zeni Sunarti[5], Reza Okva Marwendi[6], Haeran[7]

[1,2,3,4,5,6,7] **Institut Islam Al-Mujaddid Sabak**
Corresponding Author: Rhodiah Almunawwarah, Rhodiah, e-mail: rhodiahalmunawwarah@gmail.com

Published: Agustus, 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of the traditional massage service wage system in Rano Village, West Sabak District, East Tanjung Jabung Regency, and examine it from an Islamic legal perspective. The focus of the study is directed at two main problems, namely: (1) how the practice of traditional massage service wages is carried out by the community in Rano Village, and (2) how Islamic law views the clarity of the contract (ijarah) and the fairness of wages in this practice. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study research method and uses data collection methods through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the majority of transactions are carried out verbally and are not accompanied by an initial nominal agreement, but rather based on the principle of willingness and local customs ('urf). Normatively, this practice contains elements of gharar which can affect the validity of the contract, but is still tolerable in the socio-cultural context of the community provided it does not give rise to disputes.

Keywords: *Ijarah Contract, Wages, Massage Services, Islamic Law.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Praktik jasa urut tradisional merupakan bagian dari budaya lokal yang masih bertahan di tengah arus modernisasi, khususnya di Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masyarakat masih memercayai urut tradisional sebagai salah satu alternatif pengobatan untuk mengatasi keluhan otot, keseleo, hingga kelelahan. Jasa ini tidak hanya memiliki nilai kultural, tetapi juga memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari layanan pengobatan non-medis ini. Meskipun demikian, terdapat satu aspek yang cukup krusial dan belum mendapatkan perhatian serius, yaitu sistem pengupahan atau imbal jasa.

Dalam praktiknya, pengupahan jasa urut tradisional masih berpedoman pada prinsip seikhlasnya, yang berarti pelanggan memberikan upah sesuai kerelaan mereka tanpa adanya kesepakatan tarif di awal. Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas adalah memurnikan niat dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata, tanpa dicampuri oleh keinginan duniawi, pujian manusia, atau kepentingan pribadi (Al-Ghazali, 2007). Sistem ini telah berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku. Namun dalam perspektif hukum Islam, hal ini menimbulkan problematika yang tidak sederhana.

Dalam fiqh muamalah, akad ijarah merupakan landasan bagi transaksi jasa seperti urut tradisional. Akad ini mensyaratkan kejelasan pada tiga unsur utama: manfaat (manfa'ah), waktu (muddah), dan ujrah (upah). Ketika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi secara jelas, akad menjadi mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam syariat Islam (Al-Qaradawi,

1995). Oleh karena itu, meskipun praktik bayar seikhlasnya dimaklumi dalam konteks sosial, ia dapat dipertanyakan keabsahannya dalam konteks hukum Islam.

Ketidakjelasan upah berpotensi membuka ruang eksploitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tukang urut berada dalam posisi tawar yang lemah dan bergantung penuh pada kemurahan hati pelanggan. Dalam beberapa kasus, mereka bisa saja menerima upah yang jauh dari layak, bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi nilai utama dalam ekonomi Islam.

Prinsip keadilan tidak hanya menyasar pelaku ekonomi besar, tetapi juga mengatur praktik ekonomi rakyat kecil. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi alat analisis penting untuk menilai apakah sebuah praktik sejalan dengan tujuan syariah. Dua aspek utama maqashid yang relevan di sini adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa). Sistem upah yang tidak menjamin kelayakan hidup tukang urut jelas melanggar dua prinsip ini (Antonio, 2001). Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk akad yang dilakukan harus memenuhi asas ridha dan kejelasan. QS. An-Nisā' ayat 29 menyatakan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak: Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian*".

Ayat ini menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam pengupahan berpotensi mengarah pada ketidakadilan yang bersifat batil. Tradisi lokal yang membiarkan sistem pengupahan seikhlasnya juga menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur sah dalam akad muamalah. Hal ini membuka ruang untuk melakukan edukasi berbasis hukum Islam kepada para pelaku jasa informal. Edukasi ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara norma budaya (*urf*) dan nilai-nilai syariah, sehingga praktik ekonomi lokal tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai keadilan. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang terhadap eksistensi adat atau urf, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jika kebiasaan masyarakat dalam memberikan upah seikhlasnya dilakukan dengan penuh kerelaan dan tetap menjunjung kejelasan manfaat jasa, maka dalam batas tertentu dapat ditoleransi. Namun, jika ketidakseimbangan terjadi secara terus-menerus dan menjadi sistemik, maka revisi terhadap kebiasaan tersebut perlu dilakukan demi mewujudkan maslahah (kebaikan bersama) (Kamali, 2008). Sebagai bagian dari sektor informal, pekerja jasa urut tidak terikat pada sistem pengupahan formal yang diatur pemerintah. Hal ini membuat posisi mereka semakin rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Upaya untuk menstandarkan pengupahan berbasis syariah dapat menjadi solusi antara keadilan dan kearifan lokal. Standar ini tidak harus berbentuk nominal tetap, tetapi cukup berbasis kesepakatan awal yang jelas antara tukang urut dan pelanggan. Praktik ekonomi informal seperti jasa urut juga memiliki tantangan dalam pengakuan hukum dan kebijakan publik. Ketika sistem upah tidak tertata, maka kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal juga tidak tercatat secara baik.

Dalam jangka panjang, hal ini menyulitkan proses perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menjawab gap antara praktik ekonomi masyarakat dan prinsip hukum Islam Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang lebih kontekstual.

Dalam era digitalisasi dan perubahan struktur sosial, hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang mendasar. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menyusun kerangka pengupahan berbasis syariah. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat Kelurahan Rano diharapkan dapat memperoleh wawasan baru mengenai praktik yang selama ini dianggap wajar, namun memiliki dampak hukum dan sosial yang besar.

Tukang urut sebagai bagian dari pelaku ekonomi rakyat harus mendapat perlindungan dan keadilan, sebagaimana prinsip Islam dalam menata kehidupan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkeadaban. Melalui pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, penelitian ini akan menyoroti dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dari praktik pengupahan jasa urut. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan digunakan untuk menilai apakah praktik yang ada

saat ini sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks akad ijarah dan maqashid syariah.

Penelitian ini menjadi sangat relevan di tengah upaya membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya makro, tetapi juga meresap hingga ke level mikro masyarakat. Penguatan aspek hukum dalam praktik ekonomi tradisional merupakan langkah penting menuju masyarakat madani yang berbasis pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, serta praktik sosial yang terkandung dalam sistem pengupahan jasa urut tradisional dari perspektif hukum Islam secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif bersifat alamiah, kontekstual, dan berfokus pada pemaknaan sosial dari para pelaku yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dengan menggunakan metode ilmiah. Hal ini senada dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia, yang melibatkan proses riset yang muncul secara alamiah dan interpretatif (Creswell, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena fokus penelitian terletak pada satu kasus spesifik, yaitu sistem pengupahan jasa urut tradisional di Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan menggali secara menyeluruh terhadap satu unit kasus secara mendalam.

Subjek penelitian ini meliputi: 5 Praktisi jasa urut di Kelurahan Rano, 30 Pelanggan atau pengguna jasa urut, 2 Tokoh agama atau ulama lokal yang memiliki otoritas dalam memahami hukum Islam dan 2 Pemerintah kelurahan atau pejabat yang berkaitan dengan usaha tradisional. Subjek dipilih secara *purposive* atau sengaja, karena mereka dinilai memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Metode ini umum dalam studi kualitatif karena berfokus pada kedalaman data, bukan pada banyaknya responden.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, tanpa perantara pihak lain. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu, hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap praktik jasa urut dan sistem pengupahannya. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, buku, jurnal, laporan penelitian, atau sumber resmi lain yang telah diolah atau dipublikasikan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu, literatur hukum Islam tentang upah (*ujrah*), fiqh muamalah, fatwa MUI, peraturan pemerintah daerah, serta jurnal atau dokumen lain yang relevan.

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi:

1. Observasi partisipatif atau melakukan pengamatan langsung terhadap proses layanan urut dan cara pengupahan dilakukan.
2. Wawancara mendalam dengan pelaku jasa, pelanggan, dan tokoh agama, menggunakan pertanyaan semi-terstruktur untuk fleksibilitas dan kedalaman jawaban.
3. Dokumentasi atau mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti kuitansi, catatan transaksi, serta foto atau rekaman (dengan izin) sebagai bahan pendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan tematik, melalui tahapan berikut:

1. Reduksi data yaitu menyaring data yang relevan, menyusun dalam bentuk kode atau tema seperti jenis pengupahan, landasan agama, atau nilai kesepakatan.
2. Penyajian data yaitu menyusun narasi dan matriks yang menggambarkan keterkaitan antara pelaku jasa, sistem pengupahan, dan prinsip hukum Islam.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni berdasarkan pola-pola yang muncul dari lapangan, dan dibandingkan dengan literatur hukum Islam yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan Jasa Urut Tradisional Menurut Hukum Islam di Kelurahan Rano

Penelitian ini menemukan bahwa praktik akad jasa urut tradisional di Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara umum bersifat informal dan dilakukan secara lisan. Dalam konteks hukum Islam, akad jasa masuk dalam kategori ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atas suatu manfaat atau jasa tertentu. Menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sahnya akad ijarah mensyaratkan adanya empat rukun: (1) pihak yang menyewa (*musta'jir*), (2) pihak yang disewa (*mu'jir*), (3) manfaat atau jasa (*ma'jūr*), dan (4) imbalan atau upah (*ujrah*) yang diketahui secara jelas oleh kedua pihak

Hasil observasi terhadap 30 informan (terdiri dari 5 tukang urut dan 25 pengguna jasa) menunjukkan bahwa sekitar 70% akad dilakukan tanpa penyebutan nominal upah secara eksplisit di awal layanan, dan seringkali menggunakan istilah "seikhlasnya" atau "nanti saja dikasih setelah selesai." Praktik ini menjadikan akad tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang dalam hukum Islam dianggap dapat mengganggu keabsahan akad, kecuali jika dimaafkan oleh 'urf (kebiasaan yang berlaku).

Tabel 1 Frekuensi Kejelasan Akad dalam Jasa Urut

Jenis Akad	Frekuensi	Persentase
Akad Eksplisit (Dengan Nominal)	9	30 %
Akad Implisit (Dengan Seikhlasnya)	21	70 %

Sumber: Data Primer, 2025

Praktik akad seperti ini tidak sejalan secara formal dengan kaidah ijarah menurut kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi maupun *al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Keduanya menekankan bahwa upah harus ditentukan sejak awal agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi, dalam konteks sosial budaya masyarakat Rano, bentuk akad ini diterima secara luas dan dianggap wajar. Hal ini mengacu pada kaidah *al-'ādah muhakkamah* (kebiasaan bisa dijadikan hukum), selama tidak menimbulkan mudarat atau ketidakadilan.

Lebih lanjut, dari wawancara mendalam dengan informan, ditemukan bahwa tukang urut maupun pengguna jasa sama-sama memiliki pemahaman bahwa akad dianggap sah selama kedua belah pihak saling ridha. Seperti diungkapkan oleh Ibu S (tukang urut, usia 52 tahun): "*Kami ini sudah biasa begitu. Kalau orang selesai diurut, ya biasanya langsung kasih uang. Kadang nggak ngomong duluan, tapi saya nggak keberatan.*" Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu R (pasien, usia 50 tahun): "*Saya bayar seikhlasnya. Toh ini kan jasa tolong-menolong, bukan bisnis murni. Kalau dia ikhlas, saya juga*".

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif praktik akad ijarah dalam jasa urut di Kelurahan Rano belum sepenuhnya sesuai dengan teori fiqh klasik, namun masih dapat diterima secara sosial dengan catatan tidak menimbulkan perselisihan. Adapun dari sisi maqāṣid al-syarī'ah, praktik ini mengandung unsur *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *ridha*, yang tetap menjadikannya mubah (boleh), namun kurang ideal dari sisi hukum formal.

Dalam tinjauan kontemporer, praktik ini mirip dengan temuan penelitian Ely Indra Fatmawati dalam skripsinya berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Pijat di Desa Bogangin", di mana akad dilakukan secara spontan dan dinilai sah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam jurnal Musyaffa & Habibi di wilayah Madura, bahwa transaksi jasa informal diterima secara sosial meskipun tidak sepenuhnya memenuhi standar formal akad ijarah dalam fiqh klasik.

1. Bentuk dan Nilai Upah dalam Praktik Jasa Urut Tradisional

Praktik pemberian upah dalam jasa urut tradisional di Kelurahan Rano menunjukkan keragaman baik dari sisi bentuk (tunai/barang) maupun nominalnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 30 responden, ditemukan bahwa mayoritas transaksi dilakukan dengan uang tunai, namun terdapat juga beberapa kasus di mana upah diberikan dalam bentuk barang seperti hasil kebun atau

bahan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa jasa urut di Rano tidak sepenuhnya berorientasi ekonomi formal, melainkan juga mengandung nilai sosial dan tradisional.

Tabel 2 Jenis dan Rentang Nominal Upah Jasa Urut

Bentuk Upah	Jumlah Responden	Rentang Nominal/Estimasi	Persentase
Uang Tunai	24	Rp. 15.000.000-50.000	80%
Barang	4	Rp. 30.000-50.000	13%
Campuran	2	Rp. 40.000.50.000	7%

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan wawancara mendalam dengan tukang urut, diketahui bahwa rata-rata pendapatan dari jasa urut berkisar antara Rp. 400.000 – Rp. 1.200.000 per bulan, tergantung pada frekuensi pasien dan kondisi ekonomi sekitar. Meskipun jumlah ini relatif kecil, sebagian besar tukang urut menganggapnya cukup membantu sebagai pendapatan tambahan.

Sebagian besar informan menyebutkan bahwa penetapan upah bersifat fleksibel, bergantung pada kemampuan ekonomi pasien dan kedekatan sosial. Misalnya, tukang urut cenderung tidak menetapkan tarif tetap bagi pasien lanjut usia atau tetangga dekat. Praktik ini sejalan dengan prinsip ta'āwun (tolong- menolong) yang menjadi bagian dari budaya lokal. Namun demikian, fleksibilitas ini juga mengandung risiko ketidakadilan. Ibu RU selaku tukang urut menyatakan: "*Kadang ada yang kasih cuma lima belas ribu. Saya ikhlas saja, tapi kadang capek juga kalau begitu terus."*

Dalam perspektif ekonomi Islam, nilai upah seharusnya mencerminkan 'ujrah mitsl (upah yang layak menurut standar umum) dan kemaslahatan kedua belah pihak, baik mu'jir maupun musta'jir. Menurut Al-Ghazali, keadilan dalam mu'āmalah dicapai jika tidak ada unsur eksploitasi dan ketimpangan. Dalam konteks ini, sebagian praktik di Rano masih membutuhkan perbaikan agar tidak merugikan pihak penyedia jasa.

Penelitian terdahulu oleh Widodo dalam *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara* mengungkapkan bahwa sistem upah sukarela dalam jasa tradisional kerap menguntungkan pasien tetapi cenderung merugikan penyedia jasa, terutama jika tidak ada standar minimal. Sementara itu, dalam skripsi Yuliana, disebutkan bahwa bentuk pengupahan jasa urut di Magetan sudah mulai beralih ke sistem tarif tetap dengan alasan transparansi dan perlindungan hak pekerja informal.

Dari sisi maqāṣid al-syarī'ah, idealnya upah jasa urut harus mampu menjamin *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs (*perlindungan fisik) penyedia jasa. Praktik yang terlalu longgar tanpa kejelasan nilai berpotensi menimbulkan gharar dan mengurangi manfaat ekonomi dari jasa tersebut. Dengan demikian, ditemukan bahwa meskipun praktik pengupahan di Rano masih didominasi pendekatan tradisional dan sosial, namun terdapat kebutuhan akan sistem yang lebih adil dan transparan, terutama untuk menjaga keseimbangan antara nilai sosial dan perlindungan ekonomi bagi penyedia jasa.

Persepsi dan Kepuasan Stakeholder terhadap Sistem Pengupahan Jasa Urut Tradisional di Kelurahan Rano

Stakeholder dalam praktik jasa urut tradisional di Kelurahan Rano terdiri dari dua pihak utama: (1) penyedia jasa (tukang urut), dan (2) pengguna jasa (pasien atau klien). Persepsi dan kepuasan dari kedua belah pihak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pengupahan yang berjalan, khususnya dalam konteks hukum Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*), keridhaan (*tarāḍi*), dan kejelasan (*bayān*).

a. Persepsi Tukang Urut

Berdasarkan wawancara terhadap 5 tukang urut, sebanyak 3 orang menyatakan bahwa sistem seikhlasnya masih mereka anggap wajar dan mencerminkan nilai sosial tolong-menolong. Namun demikian, 2 orang mengungkapkan ketidakpuasan secara tersirat karena ketidaksesuaian antara tenaga yang dikeluarkan dan nominal upah yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ambivalensi dalam sikap tukang urut terhadap sistem pengupahan.

Salah satu tukang urut, Ibu RU, menyatakan: "*Kalau pasien tetap, biasanya tahu-tahu kasih Rp30.000 atau Rp40.000. Tapi yang baru kadang kasih Rp10.000 juga ada. Saya capek juga, tapi kalau saya minta takut dikira matre.*" Hal ini menunjukkan bahwa tukang urut terjebak dalam dilema antara nilai sosial dan kebutuhan ekonomi. Dalam kerangka fiqh muamalah, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ketimpangan dalam realisasi akad ijarah, khususnya pada unsur ujrah yang tidak proporsional terhadap manfaat yang diberikan.

Penelitian Maulana & Widiarti dalam *Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah* menyebutkan bahwa dalam banyak praktik jasa tradisional di pedesaan, ekspektasi atas "pahala" sering kali menutupi kenyataan eksploitasi ekonomi ringan yang tidak disadari.[67]

b. Persepsi Pengguna Jasa

Dari sisi pengguna jasa, mayoritas (sekitar 80%) menyatakan puas dengan sistem pengupahan yang fleksibel. Mereka menganggap bahwa jasa urut bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari hubungan sosial dan spiritual, apalagi jika diberikan kepada tukang urut yang dianggap memiliki "kelebihan" seperti kemampuan pijat urut warisan leluhur. Bapak R, selaku pelanggan mengatakan: "*Saya senang karena tidak ditentukan. Kalau saya punya lebih, saya kasih lebih. Kalau tidak ada, ya seadanya.*" Meskipun demikian, terdapat juga sebagian pasien yang merasa bingung karena tidak adanya tarif tetap. Mereka takut memberi terlalu sedikit dan merasa tidak enak jika memberi terlalu banyak.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan nilai upah dapat berdampak pada ketidaknyamanan emosional, baik dari pihak pemberi maupun penerima jasa. Dalam hukum Islam, hal ini berhubungan dengan prinsip *al-bayān wa al-rụḍā* (kejelasan dan keridhaan) sebagai dasar kesempurnaan akad. Jika kejelasan tidak dicapai, maka ridha pun dapat menjadi semu.

c. Perspektif Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diwawancarai (3 orang) memiliki pandangan yang relatif serupa, praktik pengupahan jasa urut seikhlasnya masih dapat diterima dalam konteks sosial, tetapi mereka menyarankan agar ke depan perlu ada standarisasi nilai minimal upah, terutama untuk menghargai tenaga penyedia jasa. Salah satu tokoh agama, Ustadz S, menyampaikan: "*Dalam Islam, orang yang bekerja harus dibayar upahnya sebelum keringatnya kering. Kalau sistem sekarang tidak dikawal, bisa jadi ada yang dirugikan.*"

Pernyataan ini mengacu pada hadits Nabi Muhammad ﷺ: "*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibn Majah). Hadits ini menjadi dasar kuat dalam etika kerja Islam bahwa hak pekerja harus dijamin secara cepat, adil, dan jelas. Dalam konteks ini, sistem pengupahan "sukarela" hanya dapat dibenarkan bila tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam bingkai saling ridha.

d. Kepuasan Umum dan Implikasi terhadap Keberlanjutan Praktik

Secara umum, tingkat kepuasan terhadap sistem pengupahan jasa urut di Rano masih relatif tinggi, terutama karena faktor budaya dan relasi sosial. Namun, dari sisi keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, sistem ini belum memadai.

Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarīʿah. Dari lima tujuan utama syariah, dua di antaranya sangat relevan dalam praktik ini:

1). *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta) sistem tanpa standar membuat pendapatan tukang urut tidak pasti, berisiko mengganggu stabilitas finansial mereka.
2). *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa) urut sebagai jasa penyembuhan fisik seharusnya dihargai secara layak agar penyedia jasa tetap termotivasi dan profesional.

Oleh karena itu, keberlanjutan praktik jasa urut secara syariah membutuhkan intervensi sosial dan edukatif, misalnya dalam bentuk edukasi hukum muamalah sederhana atau penyusunan panduan tarif minimal yang disepakati secara musyawarah antara pelaku jasa dan tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa urut tradisional di Kelurahan Rano umumnya dilakukan dengan sistem seikhlasnya tanpa penetapan tarif di awal, sehingga secara fikih klasik mengandung unsur gharar karena upah tidak jelas.

2. Berdasarkan '*urf* (kebiasaan setempat) dan adanya keridhaan kedua belah pihak, praktik ini dapat dianggap sah secara sosial dan mubah dalam pandangan syariah, selama tidak menimbulkan sengketa atau merugikan salah satu pihak. Meskipun begitu, dari sisi perlindungan ekonomi dan keadilan, sistem ini kurang ideal dan perlu diarahkan menuju kejelasan atau tarif minimal agar hak tukang urut tetap terjaga.

Adapun saran-saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Praktisi Jasa Urut Tradisional
 Diharapkan dapat mulai memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad ijarah secara benar, terutama dalam aspek ijab qabul dan kejelasan upah. Meskipun sistem tradisional berbasis kepercayaan tetap dihargai, namun kejelasan dalam muamalah sangat penting demi menghindari kesalahpahaman dan ketidakadilan.
2. Untuk Masyarakat Pengguna Jasa
 Penting untuk memberikan upah yang proporsional dan adil, sesuai dengan tingkat kesulitan layanan, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan oleh tukang urut. Nilai "keikhlasan" hendaknya tidak digunakan sebagai alasan untuk memberi upah di bawah standar kewajaran.
3. Untuk Pemerintah Kelurahan, KUA, dan Lembaga Keagamaan
 Sebaiknya menyusun program penyuluhan dan pendampingan terkait fikih muamalah praktis, termasuk akad ijarah dan pengupahan. Kegiatan edukasi melalui forum majelis taklim, posyandu, atau pelatihan keterampilan sangat direkomendasikan.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya
 Diharapkan dapat memperluas kajian ini ke wilayah lain, atau meneliti jasa nonformal lain seperti tukang cukur, tukang bangunan harian, atau jasa nonformal berbasis tradisi lainnya. Selain itu, pendekatan integratif antara ekonomi Islam, sosiologi hukum, dan antropologi budaya bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (2007). *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*: *Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, N. Y. S. (2019). Pengupahan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, 1(2), 11-24.

Fatmawati, E. I. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Pijat di Desa Bogangin* (Skripsi, IAIN Purwokerto). http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/xxxx

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483

Haeran. (2022). "Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Maharani, Amanda. (2024). "Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman "Tuk Tuk Thai" di Rantau Rasau", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 265-271, http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/404

Maulana, Andre et al. (2024). "Strategi Pemasaran Layanan Keuangan dalam Meningkatkan Transaksi di Kantor Pos KCP Rantau Rasau", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 289-295, http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/409

Maulana, H., & Widiarti, S. (2021). Spiritualitas dan ketimpangan dalam jasa tradisional: Telaah etis terhadap sistem pengupahan berbasis kerelaan. *Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah*, 13(2), 225–240.

Marsya, Andi, M. Arif Musthofa dan Nurjali. (2025). "Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Produk Keripik Pisang "Merasa" di Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah,* Vol. 12, No. 1, p. 39-52, https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1261

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhtarom, A. (n.d.). *Pemikiran Sosio Ekonomi Al-Ghazali: Fungsi Kesejahteraan Sosial Islami*. Dalam *Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam [...] Distribusi* (hlm. 42–43).

Mustamin, M., Abidin, Z., & Kurniawan, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, *9*(2), 10-19. Retrieved from https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/159

Musthofa, M.Arif, Daud dan Lilis Setiawati. (2021). "Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No.1, p. 79-84.

Rahmah, Siti, M Arif Musthofa, Siti Fatimah. (2024). "Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3, p. 3366-3372, https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/14688.

Rafiqie, M., & Habibi, E. (2024). *Konsep ijarah ala al-'amal dalam penetapan ujrah buruh tani cabai: Perspektif hukum ekonomi syariah*. Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 1(1). https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65

Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Lahan dengan Cara Diupah Lahan*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarti, Z., Kurniawan, Haeran, H., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, *1*(1), 8–14. https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2